



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2008**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan

Kabupaten Aceh Tenggara Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; dan

11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
Dan
BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah
- e. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah
- h. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRK yang terdiri dari Ketua dan Para

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;

- i. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- j. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
- k. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- l. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Aceh Tengah;
- m. Bagian adalah Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
- n. Sub Bagian adalah Sub Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah; dan
- o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk :

1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja SETDA.
2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRK.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi SETDA terdiri dari SEKDA, 5 (lima) Staf Ahli 3 (Tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Bagian.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Asisten Administrasi Umum.

- (3) Bagian Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian Hubungan Masyarakat;
 4. Bagian Administrasi Pembangunan;
 5. Bagian Administrasi Sumberdaya Alam;
 6. Bagian Administrasi Perekonomian;
 7. Bagian Hukum;
 8. Bagian Organisasi dan;
 9. Bagian Umum.
- (4) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA.

Pasal 5

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
- a. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
 - a.) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b.) Sub Bagian Ketertiban dan Keagrariaan; dan
 - c.) Sub Bagian Kependudukan dan Pengembangan Wilayah.
 - b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a.) Sub Bagian Agama, Adat dan Peran Ulama;
 - b.) Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - c.) Sub Bagian Kesejahteraan.
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari:
 - a.) Sub Bagian Pemberitaan dan Media Masa;
 - b.) Sub Bagian Informasi, Komunikasi dan Dokumentasi; dan
 - c.) Sub Bagian Protokoler.
- (2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
- a. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a.) Sub Bagian Bina Program;
 - b.) Sub Bagian Data dan Informasi; dan
 - c.) Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. Bagian Administrasi Sumberdaya Alam, terdiri dari :
 - a.) Sub Bagian Sumber Daya Alam;
 - b.) Sub Bagian Energi dan Lingkungan; dan
 - c.) Sub Bagian Potensi Daerah.
 - c. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari :
 - a.) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian;
 - b.) Sub Bagian Penanaman Modal; dan
 - c.) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah.

- (3) Asisten Administrasi Umum terdiri dari:
- a. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a.) Sub Bagian Peraturan Perundang – undangan;
 - b.) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c.) Sub Bagian Sosialisasi dan Dokumentasi Hukum.
 - b. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 - a.) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b.) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
 - c.) Sub Bagian Administrasi Kepegawaian.
 - c. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten sesuai dengan Bidang tugasnya; dan
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan Bidang tugasnya.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan fungsi

Pasal 6

- (1) SETDA merupakan unsur staf Bupati;
- (2) SETDA mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- (3) SETDA dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) SETDA dipimpin oleh seorang SEKDA; dan
- (5) SEKDA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya SEKDA, para Asisten, para Kepala Bagian dan para Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan SETDA wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Bupati / Wakil Bupati tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, SEKDA melakukan tugas-tugas Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal SEKDA tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk salah seorang Asisten untuk mewakili SEKDA.
- (3) Dalam hal Asisten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka SEKDA menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakili Asisten;
- (4) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Asisten menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Bagian.

Pasal 9

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan SETDA dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
SEKRETARIAT DPRK ACEH TENGAH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRK, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRK;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Persidangan;
 - d. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Umum, terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bagian Persidangan, terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Rapat; dan
 - b. Sub Bagian Rísalah.
- (4) Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Hukum; dan
 - b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Sekretariat DPRK dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRK;
- (2) Sekretaris DPRK secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA;
- (3) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRK sesuai dengan Bidang tugasnya; dan
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan Bidang tugasnya.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

Sekretariat DPRK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Sekretariat DPRK mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRK;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRK;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRK; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK.

Bagian Ketiga TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRK, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 15

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRK bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Sekretaris DPRK tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya; dan
- (2) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Bagian.

Pasal 17

Atas dasar pertimbangan, daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat DPRK dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V STAF AHLI

Pasal 18

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli;
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang Staf Ahli dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Nomenklatur, Tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (5) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugas secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui SEKDA.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Eselonering

Pasal 19

Eselon Jabatan pada SETDA dan Sekretariat DPRK Aceh Tengah sebagai berikut :

- a. SEKDA adalah jabatan struktural : Eselon II.a;
- b. Sekretaris DPRK adalah jabatan struktural : Eselon II.b
- c. Asisten adalah jabatan struktural : Eselon II.b;
- d. Staf Ahli adalah jabatan struktural : Eselon II.b;
- e. Kepala Bagian adalah jabatan struktural : Eselon III.a;
- f. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural : Eselon IV.a.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan SETDA dan Sekretariat DPRK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Jabatan SEKDA, Sekretaris DPRK, Para Asisten, Para Kepala Bagian dan Para Kepala Sub Bagian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
- (2) Bagan struktur organisasi SETDA dan Sekretariat DPRK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II merupakan bagian tak terpisahkan dengan Qanun ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Bupati Sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal – hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan.

Pasal 24

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal $\frac{25 \text{ April } 2008 \text{ M}}{18 \text{ Rabiul Akhir } 1429 \text{ H}}$

BUPATI ACEH TENGAH

H. NASARUDDIN

Diundang di Takengon
pada tanggal $\frac{28 \text{ April } 2008 \text{ M}}{21 \text{ Rabiul Akhir } 1429 \text{ H}}$

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH**

MUHAMMAD IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 19

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya. Khusus untuk Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang didalamnya memberikan kewenangan keistimewaan dan adanya pengakuan penegasan otonomi khusus.

Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan Pemerintahan Kabupaten, dimana sistem kelembagaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Qanun Kabupaten Aceh Tengah yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan evaluasi dan kajian perlu untuk diadakan penyesuaian agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan kewenangan khusus dalam bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, dan khusus Sekretariat DPRK karena tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan

secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Kabupaten Aceh Tengah yang ditetapkan dengan Qanun ini, mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dalam Qanun ini, penggunaan istilah “Daerah” disesuaikan dengan semangat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 yaitu dengan istilah “Kabupaten”. Beberapa istilah atau sebutan yang berubah antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi Pemerintah Kabupaten, Sekretariat Daerah disesuaikan menjadi Sekretariat Kabupaten, dan istilah Sekretaris Daerah diubah menjadi Sekretaris Kabupaten, serta sebutan-sebutan atau istilah yang lain.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 19**